

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sudut jumlah pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipandang sebagai tulang punggung perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, UMKM yang kuat, dinamis, dan efisien akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (www.bi.go.id/2009). Proses regionalisasi (dalam bidang ekonomi) kawasan ASEAN diawali dengan disepakatinya *Preferential Trading Agreement (PTA)* tahun 1977, dilanjutkan dengan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* tahun 1992 telah mendorong modernisasi politik dan globalisasi di antara negara-negara ASEAN dengan persiapan selama jangka waktu 15 tahun. Namun perjanjian ini direvisi pada tahun 2007 dengan masuknya Cina pada tahun 2012 menjadi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 (AbduRofiq;2014:250). MEA ini merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perbankan harus berbenah diri. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pembenahan yang dilakukan dapat berupa kesiapan perbankan baik dari sektor pasar modal maupun bisnisnya (hukum online.com/3 Februari 2014).

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan. Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya (Afrianiswara; 2010:1). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pengertian bank yaitu: **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”** (Pribowo; 2007:4).

Berdasarkan pengertian diatas kegiatan pokok bank yaitu menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit pada pihak yang memerlukan dana (Pribowo; 2007:5). Ketergantungan dunia usaha terhadap sektor perbankan tampaknya semakin tinggi. Usaha apapun, baik dalam bidang industri, perdagangan, jasa, konstruksi, pertambangan, pertanian, dan sebagainya amat bergantung pada pembiayaan dari bank. Berbagai proyek investasi dalam lingkup dan skala apapun sering menggunakan dana perbankan, yakni seperti kredit atau pinjaman (Rachman; 2012: 1). Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan yang diberikan bank dengan

meminjamkan uang kepada debitur dan pihak debitur wajib melunasi pinjamannya dalam waktu tertentu. Dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada debiturnya tentu pihak bank akan memberikan beberapa persyaratan yang sesuai dalam undang-undang perbankan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia (Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki:2015). Salah satu jenis kredit yang diberikan bank adalah kredit mikro. Dalam hal ini kredit mikro merupakan bantuan dari pihak bank yang diberikan pada para masyarakat untuk keperluan hidupnya yaitu untuk kegiatan yang erat hubungannya dengan membuka usaha kecil-kecilan misalnya pembelian bahan baku, modal kecil untuk usaha membuka warung,dll (Afrianiswara; 2010:1-2). Pemberian kredit dilaksanakan dalam rangka turut membantu ikut meningkatkan kegiatan perekonomian, kredit ini sangat diperlukan masyarakat antara lain untuk meningkatkan daya guna suatu barang atau jasa, pembelian bahan baku dan barang modal (Pribowo; 2007:5).

Pemberian kredit mikro mengandung resiko tertentu, sehingga pihak bank tidak begitu saja memberikannya. Kredit mikro akan diberikan apabila manajemen bank merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit mikro tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga bank dapat menghindari diri dari tidak tertagihnya kredit tersebut, yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet (Afrianiswara; 2010:2). Kredit macet merupakan salah satu problem yang selalu dihadapi lembaga pembiayaan. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak kemungkinan terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapi. Apalagi kredit macet dan permasalahannya terbilang kompleks dan merupakan suatu risiko dari sebuah usaha yang mendapatkan kredit (Rachman; 2012: 2). Kredit macet

yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah (Afrianiswara; 2010:2).

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu sebaiknya melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal sebagai proses pemberian kredit. Tujuan proses pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Rachman; 2012: 3). Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai. Menurut Hartadi (2004 : 123), audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dalam menelaah atau mempelajari penilaian kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberikan saran-saran kepada manajemen. Proses pemberian kredit merupakan bagian dari pengendalian internal kredit yang mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Tampubolon (2006:21), kebijakan dan prosedur pemberian kredit harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan ini harus pula memberikan kontribusi bagi pengelolaan resiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan informasi yang memadai. Salah satu yang menonjol dalam pemberian

kredit mikro adalah bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabahnya apabila manajemen merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit mikro tersebut pada dasarnya ada ketidakpastian dapat diterima kembali tepat pada waktunya sehingga menimbulkan kredit macet (Pribowo;2007:5). Kredit macet dalam jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank akan terhambat karena keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (Afrianiswara; 2010:3).

Tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal atau audit internal (Afrianiswara; 2010:3). Audit internal yang merupakan fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara objektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Afrianiswara;2010:3-4). Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit internal. Auditor intern harus

memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan lembaga yang wajar dan sehat. Auditor intern juga harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi. Auditor intern harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya. Auditor intern harus selalu mempertahankan sikap objektif, sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan atas hasil temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang objektif (Rachman; 2012: 5). Fungsi dari audit internal akan berhasil jika auditor internal memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya yaitu menilai semua kegiatan bank guna membantu manajemen untuk mencapai tujuannya (Rachman; 2012: 5).

Fenomena yang terjadi adalah Setelah pemerintah berencana menghapuskan tunggakan kredit usaha tani (KUT) karena tingginya kredit macet atau *non performing loan* (NPL), kini kewaspadaan juga perlu ditingkatkan pada layanan kredit usaha rakyat (KUR).

Kredit yang merupakan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga mencatatkan banyak tunggakan. Muhammad Hasyim, Kepala Bidang Restrukturisasi Pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan berdasarkan data per Juli, rasio kredit macet KUR mencapai 3,4% dari *outstanding* kredit Rp 36,72 triliun dan plafon Rp 82,46 triliun.

"Tingginya tunggakan karena mereka belum mampu menangani risiko kredit mikro yang terbilang tinggi," ujar Hasyim, Kamis (30/8).

Risiko kredit mikro misalnya, bangkrutnya usaha para debitur di tengah jalan, sehingga tidak bisa membayar angsuran utang.

Andri Vendredi Sabardi, Kepala Divisi Usaha Kecil dan Menengah Bank Syariah Mandiri (BSM) menjelaskan, rasio NPL bersih sebesar 1,2%. Sektor agribisnis adalah penyebab tingginya NPL. Mengatasi hal itu, manajemen BSM mengubah pola kredit melalui pembiayaan kemitraan kepada koperasi atau bank perkreditan rakyat (BPR) dalam menyalurkan KUR. Koperasi dan BPR lebih mengenal perhitungan risiko kredit mikro. "Hasilnya, NPL membaik," katanya.

Menurutnya, NPL KUR bukan masalah besar. Setiap penyaluran KUR sudah mendapat penjaminan, sehingga bisa diklaim bila angsuran kredit itu tidak terselesaikan. Chairul Djamhari, Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, sependapat. Menurutnya, permasalahan di KUR tidak bisa disamakan dengan KUT. Sumber dananya berbeda.

Dana KUT berasal dari pemerintah, kemudian bank menyalurkan ke koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lalu diterima masyarakat. Dana KUR dari bank pelaksana, bank berperan sebagai *executing* atau kredit langsung ke debitur dan *channeling* atau ke koperasi dan lembaga keuangan. "KUR itu untuk kebutuhan usaha debitur, kalau KUT untuk kebutuhan pupuk," jelasnya.

Apalagi, pemerintah juga memperkuat permodalan bagi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Dua perusahaan itu sebagai penjamin layanan KUR. Semakin kuat modalnya,

kemampuan mengatasi kredit macet meningkat (tribunnews.com/31 Agustus 2012. 15:09 WIB).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Afrianiswara (2010) yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada PT. Bank X”. Skripsi tersebut membahas mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal kredit agar tidak terjadi kredit macet. Penulis dalam penelitian tersebut melakukan penelitian pada bank Mandiri di Surabaya untuk menilai apakah fungsi auditor internal sudah efektif dalam mencegah pemberian kredit investasi yang akan menimbulkan kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melengkapi hasil penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Bandung untuk menilai apakah audit internal dalam perusahaan tersebut telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul:

“Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Mikro (Studi Kasus Pada PT. BPR Kertamulia)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan diidentifikasi adalah:

“Bagaimana peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal terhadap masalah pemberian kredit mikro pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal dalam memberikan kredit mikro pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru yang dapat menambah wawasan pembaca mengenai peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kredit mikro pada bank.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang audit internal.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank untuk lebih waspada dalam memberikan kredit mikro pada para nasabahnya.